



P U T U S A N
Nomor 69/Pid.B/2019/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AMILES WENDA;**
Tempat lahir : Kumulume;
Umur/Tgl. Lahir : 21 tahun/13 Maret 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Amban (Asrama ASTI) Kabupaten Manokwari;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap.114/II/2019/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
4. Hakim sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 69/Pid.B/2019/PN Mnk tanggal 15 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2019/PN Mnk tanggal 15 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMILES WENDA bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN", sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUH Pidana, sesuai dengan dakwaan Tunggal kami;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio J warna hitam beserta kunci kontak tanpa dilengkapi nomor polisi;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AMILES WENDA pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 bulan Februari 2019 sekira jam 20.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jl.Drs Esau Sesa Sowi Gunung Kabupaten Manokwari, atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna merah dengan nomor polisi PB 4759 MA dengan rangka MH354P00DDJ898477 dan nomor mesin 54P898592 yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 07.00 Wit bertempat di Jl. Drs Esau Sesa Kompleks Brimob saksi Malik ditelpon oleh Istrinya memberitahukan bahwa sepeda motor Yamaha mio warna merah dengan nomor polisi PB 4759 MA dengan rangka MH354P00DDJ898477 dan nomor mesin 54P898592 yang biasa digunakan saksi Syahril untuk mengojek telah hilang;

Bahwa Terdakwa menerima telepon dari Emaus ilapo yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna hitam (sudah

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Mnk



dirubah warnanya), dimana saat itu kondisi motor dalam keadaan menyala, tidak menggunakan plat nomor, mesin motor menyala dengan menggunakan sambungan kabel tanpa kontak, kemudian saat itu terdakwa bertanya kepada Emaus, "kaka mau jual motor ini berapa" dan dijawab "za besok mau 5 Februari jadi tidak ada uang za jual Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian karena terdakwa tidak membawa uang sehingga terdakwa meminjam uang dari saksi Yali sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana saat itu terdakwa bersama saksi Yali dan Emaus pergi ke ATM Bank BNI di sekitar Sowi Gunung tersebut dan saksi Yali menarik uang dari ATM sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Emaus untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna hitam (sudah dirubah warnanya namun untuk kekurangan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terdakwa berikan keesokan harinya, setelah transaksi berlangsung selanjutnya Sdr.Emaus menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna hitam kepada terdakwa;

Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna hitam dengan harga di bawah harga dealer yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Akibat perbuatan terdakwa Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Amiles Wenda alias Fandi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Malik Ahmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019, di Jl. Drs. Esau Sesa Kompleks Mako Brimob Kabupaten Manokwari, sekitar pukul 07:00 Wit istri saksi ditelpon oleh keponakan saksi yang bernama Syahril yang mengatakan bahwa sepeda motor Yamaha Mio J warna merah dengan nomor polisi PB 4759 MA yang biasa digunakan oleh Syahril telah hilang;
 - Bahwa saksi menerangkan setelah menerima telpon dari Syahril kemudian Saksi bersama dengan istri Saksi mencari motor tersebut namun tidak diketemukan, hingga akhirnya Saksi melaporkan kejadian ini ke polisi;
 - Bahwa Saksi menerangkan setelah beberapa saat Saksi kembali menerima kabar dari teman ojek Saksi yang memberitau bahwa melihat kendaraan



bermotor jenis sepeda motor Yamaha Mio J warna merah dengan plat nomor PB 4759 MA yang berada di sekitar daerah Amban Pantai;

- Bahwa Saksi menerangkan ketika Saksi bersama dengan teman Saksi yang membuntuti pengendara motor tersebut akhirnya mendapati bahwa Terdakwa yang telah mengendarai kendaraan bermotor Yamaha Mio J warna merah dengan plat nomor PB 4759 MA;
 - Bahwa Saksi kemudian lapor ke Polisi dan sesampainya di kantor polisi baru saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah membeli kendaraan bermotor jenis sepeda motor merk Yamaha Mio J warna merah dengan plat nomor PB 4759 MA yang dibelinya dari orang lain seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sepeda motor tersebut bisa sampai ke tangan Terdakwa namun dari pemeriksaan di kepolisian baru saksi mengetahui bahwa Terdakwa membeli motor milik saksi di daerah Sanggeng Dalam, namun Terdakwa tidak memberitahukan dari siapa Terdakwa membeli motor milik saksi tersebut;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. **Syahril**, di bawah sumpah di dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 pada sekitar pukul 09:00 Wit di Kampung Soribo, Kabupaten Manokwari, Saksi telah kehilangan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah dengan plat nomor PB 4759 MA yang diparkir di halaman depan teras rumah Saksi;
 - Bahwa pada jam 9 pagi tersebut saksi bangun kemudian melihat sepeda motor Yamaha Mio J warna merah dengan nomor polisi PB 4759 MA sudah tidak ada di depan teras rumah Saksi;
 - Bahwa saat itu juga Saksi langsung menelpon saudara sepupu Saksi yaitu saksi Rosdiana yang memiliki sepeda motor jenis Yamaha Mio J warna merah dengan nomor polisi PB 4759 MA tersebut;
 - Bahwa Saksi yang memakai sepeda motor milik Saksi Rosdiana tersebut untuk keperluan menarik ojek dan kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian sepeda motor Yamaha Mio J Warna merah plat nomor PB 4759 MA tersebut bisa sampai ke tangan Terdakwa, namun dari keterangan yang saksi dapat di penyidik bahwa Terdakwa membeli motor Yamaha Mio J warna merah tersebut dari orang di daerah Sanggeng Dalam;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. **YELI MORIB**, dibawah janji di bacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekitar pukul 20:00 Wit di Sowi Gunung tepatnya di Gereja Baptis Eklesia, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu menawarkan kepada Saksi untuk membeli sepeda motornya dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi kemudian menuju ke atm bersama dengan Terdakwa dan mengambil uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian menyerahkan kepada Terdakwa sebagai tanda jadi bahwa motor tersebut telah dibeli oleh Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian melihat Terdakwa yang membawa sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam dan dikendarai oleh Terdakwa di rumah duka di Sowi Gunung, Saksi tidak mengetahui bahwa kendaraan berupa sepeda motor tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui Terdakwa membeli sepeda motor dari siapa namun Saksi mengetahui harga sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi motor tersebut dalam keadaan bisa menyala atau mesin bisa hidup namun tidak namun tidak menggunakan kunci kontak melainkan dengan menyambungkan kabel dan juga saat itu tidak menggunakan plat nomor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 bulan Februari 2019 sekira jam 20.00 wib bertempat di Jl.Drs Esau Sesa Sowi Gunung Kabupaten Manokwari, telah melakukan perbuatan membeli, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna merah dengan nomor polisi PB 4759 MA dengan rangka MH354P00DDJ898477 dan nomor mesin 54P898592 yang diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah menerima telepon dari Emaus ilapo yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna hitam, dimana saat itu kondisi motor dalam keadaan menyala, tidak menggunakan plat nomor, mesin motor menyala dengan menggunakan sambungan kabel tanpa kontak;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna hitam dengan harga di bawah harga dealer yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Mnk



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio J warna hitam beserta kunci kontak tanpa dilengkapi nomor polisi;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 bulan Februari 2019 sekira jam 20.00 wib bertempat di Jl. Drs Esau Sesa Sowi Gunung Kabupaten Manokwari, telah melakukan perbuatan membeli, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna merah dengan nomor polisi PB 4759 MA dengan rangka MH354P00DDJ898477 dan nomor mesin 54P898592 yang diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan telah menerima telepon dari Emaus ilapo yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna hitam, dimana saat itu kondisi motor dalam keadaan menyala, tidak menggunakan plat nomor, mesin motor menyala dengan menggunakan sambungan kabel tanpa kontak;
- Bahwa benar terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna hitam dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di bawah harga dealer yang juga tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah dan diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Membeli, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperolehnya dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian



yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Barang Siapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor:1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Barang Siapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Amiles Wenda, telah membenarkan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Amiles Wenda yang dalam keadaan sehat, dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian “Barang Siapa” yang dimaksud dalam perkara ini yaitu terdakwa Amiles Wenda sehingga Majelis berpendirian unsur “Barang Siapa” telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Unsur Membeli, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperolehnya dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar Terdakwa menerangkan pada bulan Februari tahun 2019 membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah dari Emaus Ilapo dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa benar Terdakwa menerangkan sebelum membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah dari Emaus Ilapo tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Emaus Ilapo, namun Terdakwa tetap membelinya;

Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Mio J warna Merah tersebut Terdakwa tidak menerima surat-surat kelengkapan sepeda motor seperti STNK dan BPKB;

Bahwa benar Terdakwa menerangkan karena tidak dilengkapi dengan surat-surat maka sepeda motor tersebut dijual murah kepada Terdakwa dan Terdakwa mau menerima atau membelinya, dan selama dalam penguasaan Terdakwa sepeda motor tersebut telah diganti atau dirubah warnanya dengan maksud untuk tidak dapat dikenali oleh pemilik sepeda motor Yamaha Mio J warna Merah tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terhadap **Unsur Membeli, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperolehnya dari kejahatan penadahan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam tanpa plat nomor dan surat-surat yang tersebut dalam lampiran perkara ini adalah hasil kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa Masih kuliah dan ingin melanjutkan sekolahnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 480 ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Amiles Wenda alias Fandi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (Sebelas) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio J warna hitam beserta kunci kontak tanpa dilengkapi nomor polisi;
(Dikembalikan kepada Saksi Malik Ahmad)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **Kamis** tanggal **16 Mei 2019** oleh **Faisal Munawir Kossah, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **Rodesman Aryanto, S.H**, dan **Bagus Sumanjaya, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sandar Sitanggang, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh **Anggih Niastuti, S.H, M.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RODESMAN ARYANTO, S.H

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H

BAGUS SUMANJAYA, S.H

Panitera Pengganti

SANDAR SITANGGANG, S.H

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)